

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah

Karina Indah Permatasari¹, Nabila Anugrah Putri², Mohamad Djasuli³

¹STIE PGRI Dewantara Jombang, Dusun Kalak, Desa Sugiharas, Kec. Ngoro, Kab. Jombang
e-mail : karinapermatasari72@gmail.com

²STIE PGRI Dewantara Jombang, Dusun Kalak, Desa Sugiharas Kec. Ngoro Kab. Jombang
e-mail : nabilanugrahp11@gmail.com,

³Universitas Trunojoyo Madura, Jln. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan
e-mail : mdjasuli@gmail.com

Abstract

This paper examines the concept and implementation of Good Corporate Governance (GCG) in a banking company. GCG is a financial system with the aim of creating an economic system that benefits all parties involved. GCG implementation encourages the creation of healthy competition and a conducive business climate. Especially when GCG is implemented in the world of sharia banking, it will increasingly show the pioneering concept of Islam in realizing a sharia-based economic system. Performance appraisal of Islamic banks is very important for every bank stakeholder, namely bank management, customers, business partners and the government in a competitive financial market. The increase in the value of shares and the amount of third party funds is an indicator of increasing public trust in the bank concerned. GCG implementation is also relevant and in line with Islamic values. Good Corporate Governance (GCG) is an important principle in the activities and life of a Muslim. Islam very intensely teaches the application of the principles of 'ada (justice), tawazun (balance), akhlaq (moral), shiddiq (honesty), amanah (fulfillment of trust), fathanah (intelligence), tabligh (transparency).

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG) and Islamic Banking.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai konsep serta implementasi GCG dalam pada perusahaan perbankan. GCG ialah sistem keuangan dengan tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan keseluruhan pihak yang terkait. Penerapan GCG memicu terbentuknya daya saing yang sehat dan nuansa bisnis yang kondusif. Terlebih ketika GCG diimplementasikan dalam dunia perbankan syariah, akan semakin menunjukkan pionirisme konsep Islam dalam mewujudkan sistem ekonomi berbasis syariah. Pemberian nilai pada kinerja bank syariah demikian urgent bagi tiap *stakeholders* bank di antaranya manajer bank, penyimpan dana, kolega bisnis serta pemerintah di dalam pasar keuangan yang penuh persaingan. Naiknya nilai saham beserta jumlah dana pihak ketiga ini adalah bagian dari tolok ukur bertambahnya rasa percaya masyarakat pada bank yang terkait. Implementasi GCG juga terkait dan seirama dengan ajaran-ajaran Islam. *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki kaidah dan pegangan penting dalam segala kegiatan bisnisnya khususnya bagi seorang muslim. Islam begitu menekankan praktik '*adalah* (adil), *tawazun* (seimbang), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (jujur), *amanah* (kemampuan dipercaya), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (keterbukaan).

Kata Kunci: *Good Corporate Governance (GCG) dan Perbankan Syariah.*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Sejak kemuculan isu krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, secara nyata turut berdampak pula pada kondisi dunia perbankan di Indonesia tanpa mengecualikan perbankan syariah sekalipun. Karena memiliki simbolisme 'syariah' tidak menjamin memiliki tata kelola yang sesuai makna 'syariah' di dalamnya. Banyak penyimpangan yang terjadi seperti belum dipraktikkannya *Good Corporate Governance* beserta etikanya. Oleh karenanya membutuhkan usaha keras untuk mengembalikan kondisi tersebut agar sesuai dengan prosedur yang semestinya. Salah satu metode pemulihan kondisi ekonomi perbankan tersebut ialah dengan menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) secara serius dan masif.¹

Semakin banyak yang perlu diatur dalam suatu perusahaan maka sangat dibutuhkan adanya implementasi GCG untuk menciptakan kekuatan efektivitas. *Good Corporate Governance* ialah tatanan sebuah sistem yang bekerja dengan membuat kendali pada perusahaan sehingga bisa memunculkan poin tambahan (*value added*) bagi seluruh *stakeholders*.² Dalam rumus ini ada 2 poin mendasar. Pertama,

¹ Wulandari, Ndaruraningpuri, *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. Fokus Ekonomi. Vol 1. No.2. 2006.

² McGee, Robert W, *Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies*. Working Papers. 2008.

urgensi pemegang saham dimana ia berhak memperoleh kabar atau informasi yang benar serta sesuai waktunya. Kedua, keharusan perusahaan yang bersangkutan untuk menyampaikan kabar atau informasi mengenai *stakeholders* beserta kinerja perusahaan dan kepemilikannya secara akurat, sesuai waktunya, dan terbuka.

Lembaga keuangan berupa perbankan syariah sebagaimana lembaga keuangan umumnya merupakan lembaga yang melakukan aktivitas penghimpunan dana yang sumbernya dari rakyat dalam rupa deposito dimana kemudian disalurkan kembali untuk rakyat dalam rupa hutang atau pendanaan. Selayaknya perusahaan keuangan, instansi berbentuk bank memiliki banyak pengaturan hingga beberapa pihak menjuluki perbankan sebagai *the most heavy regulated industry in the world*. Maknanya, keberadaannya ialah sebuah keniscayaan, karena bank ialah lembaga yang prosentase eksistensi terbesarnya adalah bersumber dari kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*).

Menurut Choudory (1985), secara konseptual, bank syariah harus memiliki master paradigma sebagai institusi yang aktif dalam mendorong kegiatan usaha agar tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan, sesuai dengan tata aturan atau prinsip moral demi terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Adapun maksud dari paradigma tersebut ialah tanpa mengesampingkan tujuan perbankan syariah secara internal yakni mengoptimalkan laba perusahaan (*tijara*). Namun yang perlu digarisbawahi ialah kepentingan khalayak umum tidak diperkenankan sampai menjadi korban di atas kepentingan pribadi atau perusahaan, dalam hal ini yang dimaksud ialah perusahaan.³ Argumen tersebut diperkuat pula atas pengesahan hukum perbankan syariah dari RUU menjadi UU dengan harapan dapat meningkatkan perkembangan lembaga keuangan syariah serta mendorong tumbuh kembang perekonomian umat Islam.

Maka menjadi penting di mata *stakeholders* tentang memiliki rasa solidaritas untuk mencapai tujuan utama tersebut. Sedangkan praktik *Good Corporate Governance* telah dibuktikan pada beberapa penelitian khusus lembaga keuangan syariah utamanya di dunia muslim. Hasilnya penerapan GCG membuat kepercayaan masyarakat kepada bank syariah semakin tinggi. Jika sampai gagal dalam mengimplementasikan prinsip syariah, sebesar 85% nasabah berpotensi akan pindah ke bank lain. Fakta ini memberi arti tentang pentingnya asas kepercayaan bagi lembaga keuangan agar dapat berkembang pesat dan menggandeng asas kemaslahatan.⁴

Dengan demikian efektifitas implementasi *Corporate Governance* mampu menghasilkan realisasi *Good Corporate Governance* yang konstruktif bagi kinerja perusahaan, meminimalisir kemungkinan dewan pengelola membuat kebijakan yang parasitisme dan para pihak penanam saham semakin berani dan mempercayakan modalnya untuk dikelola perusahaan (Ristifani, 2009). Urgensi implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah bukan sekadar memberi rasa aman ataupun menghindari kesenjangan antara pengelola, nasabah dan investor, lebih dari itu untuk mewujudkan cita-cita paradigmatis yakni sistem keuangan Islam yang berkembang dari aspek moral yang mencakup perilaku dan transaksi terkait usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis kepustakaan atau kualitatif deskriptif. Metode ini melakukan pengumpulan dan pendalaman data melalui beragam referensi dan juga hasil kajian sebelumnya yang dipertimbangkan masih terhubung guna memperoleh jawaban atas dasar teori problem yang hendak dihadapi.⁵

Pada penelitian ini diambil rujukan data pokok dan tambahan tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam khasanah perbankan syariah salah satunya yakni buku karya Agustianto yang memiliki judul *Good Corporate Governance pada Bank Syariah*.

Metode analisis yang dipakai ialah *Historis factual*, yakni dengan cara melihat perkembangan nilai-nilai islam dalam relevansinya dengan system perbankan syariah. Dengan menganalisis atau melacaknnya melalui berbagai referensi.⁶ Adapun langkah teknisnya adalah *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, historiografi, dan deskripsi.

Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah Heuristik yakni pengumpulan data oleh peneliti dimana caranya ialah menggali rujukan-rujukan sejarah secara lisan, tulisan, bahkan bendawi, dengan catatan memiliki

³ Rinda Asytuti (2010). *Implementasi GCG di Lembaga Keuangan Syariah*. www.rindaasytuti.blogspot.com. Diakses tanggal 30 Mei 2012.

⁴ M. Umer Chapra dan Habib Umar, *Corporate Governancen For Islamic Financial Institution*, Jeddah :IRTI –IDB 2002.

⁵ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia), cet:3 2014, hlm: 3.

⁶ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta : Logos Wacana ilmu, 1999 hlm :56.

relevansi dengan tema yang hendak diteliti.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Organization of Economic Cooperation and Development memberikan makna *Corporate Governance* layaknya bisnis pada suatu sistem perusahaan yang memiliki konsep pengarah dan pengawasan. Sesuai definisi tersebut, struktur *Corporate Governance* mencoba menjabarkan pengalokasian hak dan kewajiban pada tiap-tiap pihak terkait dalam sebuah bisnis atau pemegang peran tertentu, diantaranya seperti Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta *stakeholders* lainnya. Kemudian dalam strukturnya, *Corporate Governance* juga menjabarkan mengenai proses tata laksana dan prosedur dalam mengambil kebijakan dengan bijak agar ketika diterapkan maka tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja secara baik bisa dipertanggungjawabkan dan direalisasikan.⁸

Cadbury Comittee memberi makna *Corporate Governance* sebagai sistem yang memiliki fungsi sebagai pemberi arahan dan kontrol bagi perusahaan. *Corporate Governance* juga memiliki definisi secara formal yakni tata kelola hak, mekanisme, dan pengawasan komperhensif dimana selanjutnya secara internal dan eksternal ditetapkan pengaturan bisnis guna memberi perlindungan kepada seluruh pemegang kepentingan.⁹

Lebih detail lagi IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) memberi makna *Corporate Governance* sebagai alur bisnis beserta strukturnya yang direalisasikan pada sebuah perusahaan dengan maksud menaikkan *value* pemegang saham secara tempo panjang. Namun tetap memantau kepentingan *stakeholders* yang terlibat. Dalam hal ini yang dimaksud ialah kreditor, penyuplai, langganan, pemerintahan dan seluruh rakyat.¹⁰

Blair (1995) dan Gelauff (1997) memberi pernyataan mengenai maksud *stakeholders* dalam perusahaan ialah pemegang saham, dewan direksi, manajer karyawan, pengguna, penyuplai, dan pesaing. Maka tak heran apabila *Corporate Governance* memberi penjelasan tentang korelasi di antara penyuplai modal dengan para peminjam terhadap manajemen perusahaannya.¹¹

Arti *Corporate Governance* selaras dengan SK Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 mengenai realisasi praktik GCG pada BUMN yakni:

“sebuah kerangka berupa alur yang dipakai oleh BUMN guna memberi kenaikan tingkat kesuksesan bisnis dan akuntabilitas suatu instansi demi terwujudnya *value* pemilik modal dalam tempo panjang sambil meninjau kepentingan pihak lain yang bersangkutan berdasarkan aturan hukum yang berlaku beserta nilai moral dan etika”.

Sedangkan makna GCG dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 mengenai tata laksana *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum, yang dimaksud GCG yakni pengelolaan bank dengan praktik kaidah-kaidah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), sikap bertanggungjawab (*responsibility*), sikap mandiri (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Detail kaidah-kaidah tersebut dijabarkan seperti berikut:

1. *Transparency* merupakan tiadanya ketertutupan informasi tentang sifat material yang saling terkoneksi dalam melakukan alur pengambilan kebijakan.
2. *Accountability* merupakan jelasnya suatu fungsi beserta pertanggungjawaban bank dimana efeknya menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi efektif.
3. *Responsibility* merupakan keselarasan di antara aturan perundang-undangan dengan tata kelola bank sesuai kaidah-kaidah yang menunjukkan bank tersebut sehat.
4. *Independency* merupakan tata kelola yang profesional dengan tidak dipengaruhi atau ditekan oleh siapapun dan dari manapun.
5. *Fairness* merupakan adil atau setaranya proses pemenuhan hak-hak *stakeholders* dengan

⁷Bungin Burhan, *Metode penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta Kencana, 2009), hlm: 119.

⁸ Klapper dan Innesa Love. 2004. “*Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets*”. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10. No. 5 : 703-728.

⁹ Ibid.

¹⁰ Armaini, Akhirson dan Framudyo Jati. 2009. “*Effect of Stucture on The Performance of Corporate Governance of Listed Companies in Manufacturing Indonesia Stock Exchange*”. *Papers Gunadharma.ac.id*.

¹¹ Ibid.

merujuk pada kesepakatan serta aturan perundang-undangan yang ada.¹²

2. Relevansi Good Corporate Governance (GCG) dan Perbankan Syariah

Cita-cita bank model umumnya ialah mencari laba semaksimal mungkin, sedangkan bank syariah mencari laba dengan tetap mematuhi kaidah Islam. Islamic Corporate Governance (ICG) dimaknai sebagai perusahaan yang dimanajemen atau dikelola oleh Islam beserta syariatnya, sehingga instansi tersebut harus meninjau lebih dalam dampak atas keputusan syari'at serta praktiknya dalam perusahaan. Pengorganisasian dalam koridor model islam apabila dilaksanakan secara totalitas maka tiap-tiap pihak yang terkait dapat dipastikan memiliki potensi besar dalam menentukan keberhasilan pemegang saham maupun pihak bank itu sendiri.

Adapun bentuk model yang dapat diwujudkan di dalam pengelolaan perusahaan Islam antara lain ialah:

1. Pengambilan Keputusan
Konsep Islam merujuk pada ICG, dimana penentuan kebijakan final diputuskan melalui "Shura", atau disebut badan ulama yang berdiri untuk memiliki perintah yang berdasarkan aturan dan harapan Islam. Nama badan ini ialah Dewan Pembina Syariah (DPS).
2. Keterbukaan
Islam sangat menekankan keterbukaan informasi secara apa adanya dan transparan. Kata 'akun' tertulis sekian kali dalam kitab Umat Islam yang artinya manusia bertanggungjawab kepada Allah SWT sehingga ia semestinya melaksanakan aktifitas ekonomi serta keuangan secara adil dan jujur.
3. Pemeriksaan
Islam mengajarkan manusia untuk selalu berwaspada. Dalam konteks ini artinya manusia harus mau memeriksa dan mengawasi aktifitas perusahaan dalam bentuk apapun supaya tetap sesuai koridor syariat. Hal ini juga menyiratkan makna bahwa Allah Maha Mengawasi hamba-hambaNya.
4. Direksi
Kedudukan Direksi sangat penting bagi perusahaan disebabkan tugasnya ialah bekerja kepada para pemegang kepentingan dan memberi kepastian bila hak-hak pemegang saham dalam kondisi aman tanpa ancaman (Atika Lusi Tania & Liana Dewi Susanti, 2017).

Berdasarkan perspektif syariah, ada kaidah-kaidah syariah yang memberi dukungan terhadap terealisasinya *Good Corporate Governance* atau pengelolaan perbankan. Kaidah-kaidah ini ialah salah satu konsep aturan syariah. Pada praktiknya dapat ditinjau melalui dua sudut pandang, yakni sudut pandang kecil (mikro) dan besar (makro). Ajaran-ajaran fiqih dalam kacamata mikro mengajarkan bahwa seluruh dana yang telah dihimpun dalam sistem perbankan syariah harus diatur dengan waspada. Nilai atau ajaran syariah ini di antaranya:

1. *Shiddiq*. Ajaran yang memberi jaminan bahwa sistem tata kelola bank syariah diterapkan dengan mengutamakan moralitas berupa nilai kejujuran dan integritas yang tinggi. Artinya, dalam melakukan tata kelola dana dari rakyat, para *stakeholders* akan berupaya untuk menghindari langkah-langkah yang belum jelas (*subhat*) apalagi yang sifatnya dilarang (*haram*).
2. *Tabligh*. Ajaran yang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang terwujud dalam kesinambungan ketika menerapkan interaksi dan edukasi masyarakat terkait kaidah-kaidah, layanan perbankan syariah, dan dampak positifnya untuk pengguna layanan perbankan syariah.
3. *Amanah*. Ajaran yang berupaya untuk mewujudkan penjagaan ketat atas prinsip kewaspadaan dan kejujuran ketika melakukan tata kelola dana yang dihimpun dari pemiliknya (*shahibul maal*) sampai akhirnya kepercayaan di antara pemilik dan pengelola dana investasi (*mundharib*).
4. *Fathanah*. Ajaran yang memberi jaminan bahwa praktik tata kelola bank yang diimplementasikan secara profesional dan penuh daya saing maka akan diperoleh keuntungan yang maksimal serta rendahnya risiko yang diharapkan tidak terjadi oleh bank. Seperti contoh ajaran atau nilai ini ialah pelayanan yang santun dan cermat (*ri'ayah*) serta bertanggungjawab

¹² Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

penuh (*mas'uliyah*).

Adapun menurut sudut pandang makro, ajaran-ajaran syariah menginginkan perbankan syariah memiliki sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat dengan syarat berikut:

1. Prinsip berzakat, yakni mengondisikan tingkah laku masyarakat agar lebih cenderung suka berinvestasi dibanding sekadar menyimpan harta tanpa ada gunanya / berhenti di tempat. Hal ini mungkin saja dikarenakan zakat yang diperuntukkan pada tanam saham hanya terkena atas perolehannya, sebaliknya zakat atas harta yang disimpan dikenai sekaligus bersama harta pokoknya.
2. Prinsip larangan riba, yakni pendanaan dengan model pembagian perolehan (*equity based financing*) dan menjauhi riba.
3. Prinsip larangan judi atau *maisir* yang termanifestasi pada aktifitas bank yang menghindari penanaman modal tanpa berdasar sektor nyata. Karena keadaan demikian berpotensi membentuk keinginan masyarakat agar menjauhi spekulasi tak terukur dalam kegiatan investasi.
4. Prinsip larangan *gharar (uncertainty)*, yakni memprioritaskan keterbukaan ketika melakukan transaksi juga aktifitas operasional lainnya serta menjauhi ketidakjelasan.

3. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Perbankan Syariah

Dalam konteks hukum, bank syariah memikul tanggungjawab besar terhadap banyak *stakeholders*, yakni penabung, pemegang saham, pihak yang investasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, penyuplai serta rakyat di lingkungan setempat sehingga implementasi *Good Corporate Governance* menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah. Implementasi GCG ialah bentuk tanggungjawab pihak bank syariah pada rakyat bahwasannya pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik, profesional serta penuh kehati-hatian (*prudent*), akan tetapi selalu berusaha meninggikan *value* pemegang saham (*shareholder's value*) dengan tidak mengacuhkan keperluan *stakeholders* lain.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 mengenai tata laksana *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dinyatakan bahwa bank wajib mengimplementasikan kaidah-kaidah GCG pada tiap aktivitasnya di seluruh tingkatan organisasi. Implementasi kaidah-kaidah GCG oleh bank minimal direalisasikan dalam :

1. Tata laksana peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Perlengkapan dan tata laksana yang ditugaskan kepada komite beserta satuan kerja guna mengendalikan kondisi internal bank;
3. Menetapkan asas ketundukan, pengawasan dari dalam dan luar;
4. Menetapkan pengaturan dampak akhir, termasuk sistem pengendalian internal;
5. Menyiapkan dana pada *stakeholder* terkait terlebih jika berdana besar;
6. Menyusun rancangan strategi bank;
7. Keterbukaan pada kondisi keuangan maupun yang bukan keuangan bank.

Konsep nyata yang dijabarkan dalam konteks ini adalah *Corporate governance*. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang dirancang oleh institusi berotoritas, kaidah-kaidah norma beserta etika telah diperkembangkan oleh sekelompok industri kemudian diteruskan dan diambi alih oleh pelaku industri, serta lembaga yang relevan dengan kewajiban dan wewenang yang sesuai guna mendukung perilaku disiplin, mencegah implikasi dari *moral hazard*, dan menerapkan manfaat pengawasan dan keadilan. Elemen-elemen pokok yang dibutuhkan dalam penciptaan budaya *Good Corporate Governance* untuk bank berbasis syariah diantaranya:

1. Sistem pengendalian internal;
2. Pengaturan resiko;
3. Kebijakan yang condong pada meningkatnya transparansi informasi;
4. Sistem informasi;
5. Alur jaminan ketundukan pada syariah;

6. Pemeriksaan eksternal.

Elemen dasar berjumlah enam poin di atas pada hakikatnya diperuntukkan bagi seluruh bank, entah itu konvensional maupun syariah. Namun letak perbedaannya ialah bahwa bank berkonsep syariah perlu upaya pewujudan elemen dengan memberikan jaminan ketundukan pada nilai-nilai dan peraturan syariah. Sedangkan yang demikian tak ditemui di sistem perbankan konvensional.

Guna mendukung terciptanya GCG sesuai aturan yuridis maupun norma yang berlaku, maka prinsip-prinsip syariah tersebut perlu ditunjang dengan sebaik-baiknya melalui langkah-langkah khusus. Di bawah ini terdapat dua langkah berarti yang harus dipraktikkan, yaitu:

1. Butuh pengefektifan peraturan dan jalan pengakuan (endorsement) dari otoritas fatwa yakni DSN MUI ketika memutuskan kehalalan dan keselarasan atas layanan jasa keuangan bank berdasar kaidah syariat.
2. Butuh pengefektifan sistem pemantauan aktifitas transaksi keuangan bank berdasarkan hukum / fatwa yang dilontarkan oleh lembaga otoritas perbankan yang berwenang. Hubungannya dalam konteks ini ialah konflik yang kerap kali muncul seperti minimnya pakar yang ahli di bidang ilmu fikih dan syariat serta berpengetahuan perbankan yang mumpuni.

Stakeholders dalam tiap-tiap perannya khususnya pada institusi perbankan syariah secara umum sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun perihal pengontrolan dalam perbankan syariah lebih membutuhkan pemeriksa atau pengawas syariah sebagai pihak pengontrol praktik *prudential* syariah (kewaspadaan atau kehati-hatian) di dalam tata kelola perbankan syariah. Dibandingkan bank konvensional, bank syariah sesungguhnya cenderung lebih unggul dan terdepan ketika mengimplementasikan GCG di lembaga perbankan, sudah tentu dikarenakan lembaga perbankan memiliki simbolisme 'syariah' yang merupakan karakteristik sebuah agama sebagai landasan bisnis.

Lebih jelasnya, perbankan dengan paradigma syariah mampu berperan layaknya pionir disaat mengakkan GCG pada lembaga perbankan. Sebaliknya apabila lembaga tersebut sengaja membuat kesalahan baik teknis maupun moral, tentunya dampak setimpal akan dirasakan juga dimana tidak hanya berimplikasi kepada lembaga tersebut namun lebih jauh lagi pada nama baik atau martabat syariah secara agamawi. Rakyat dapat menyadari jika yang demikian merupakan kesalahan oknum tertentu. Namun tidak mudah bagi masyarakat untuk mencoba percaya kembali terlebih dengan penilaian bahwa " lembaga y a n g dianggap syariahpun melakukan *moral hazard*, apalagi lembaga konvensional".

Kewajiban instansi perbankan berbasis syariah sebagai teladan tegaknya GCG dibandingkan lembaga perbankan konvensional, dalam kacamata Algaoud dan Lewis (1999) ialah disebabkan adanya perbedaan konflik *governance* antara perbankan syariah dengan bank konvensional. Pertama, secara hukum, bank syariah berkewajiban tunduk kepada kaidah-kaidah syariat (*shariah compliance*) ketika berbisnis. Maka dari itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan strategis dalam struktur perbankan syariah. Kedua, disebabkan kemungkinan munculnya *information asymmetry* begitu tinggi bagi perbankan syariah sehingga konflik *agency theory* demikian relevan. Hubungannya ialah antara problem di bagian akuntabilitas, keterbukaan pemakaian dana nasabah, dan pemegang saham.¹³

¹³ Agustianto, *Good Corporate Governance pada Bank Syariah*. Papers Gunadharma.ac.id. 2009.

SIMPULAN

GCG ialah sistem keuangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan keseluruhan pihak yang terkait. Implementasi GCG mendukung terbentuknya daya saing yang sehat serta nuansa bisnis yang kondusif. Terlebih ketika GCG diimplementasikan dalam dunia perbankan syariah, akan semakin menunjukkan pionirisme konsep Islam dalam mewujudkan sistem ekonomi berbasis syariah.

Pemberian nilai terhadap kinerja bank menjadi urgent untuk tiap-tiap *stakeholders* seperti manajemen bank, penabung, kolega dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang penuh daya saing. Naiknya nilai saham beserta jumlah dana pihak ketiga ini menjadi sebagian tolok ukur atas kenaikan rasa percaya rakyat pada bank terkait.

Islamic Corporate Governance (IGC) sangat memperhatikan keuntungan dan kenyamanan sebagai pihak dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi. Dengan demikian prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan menjadi poin penting di dalamnya. Bukan sekadar meraup keuntungan semata, namun lebih kepada fungsi ekonomis sosialis, yakni kebermanfaatannya, dalam Islam ini disebut kemaslahatan.

Hakikatnya, praktik GCG sangat korelatif dengan ajaran Islam. GCG dijadikan percontohan penting dalam segala kegiatan orang-orang muslim semata karena ajaran Islam berkaidah adil, jujur, terbuka, dan dapat dipercaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel yang berjudul Implementasi Good Corporate Governanci (GCG) DI LEMBAGA Perbankan syariah dalam rangka memenuhi tugas EAS GCG. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Mohammad Djasuli, SE.M.Si, QIA yang telah membimbing kami.
2. Pihak-pihak yang telah membantu kami menyelesaikan artikel.

Penulis menyadari dalam penulis artikel ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan artikel kami. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Good Corporate Governance pada Bank Syariah*. 2012. Papers Gunadharma.ac.id.
- Armaini, Akhirson dan Framudyo Jati. *Effect of Stucture on The Performance of CorporateGovernance of Listed Companies in Manufacturing Indonesia Stock Exchange*. 2009. Papers Gunadharma.ac.id.
- Asyuti, Rinda. *Implementasi GCG di Lembaga Keuangan Syariah*.2010. www.rindaasyuti.blogspot.com. Diakses tanggal 30 Mei 2012.
- Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate GovernanceBagi Bank Umum.
- Chapra, M. Umer dan Habib Umar, *Corporate Governancen For Islamic Financial Institutio*. 2002. Jeddah :IRTI –IDB.
- Klapper dan Innesa Love. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance inEmerging Markets*. 2004. Journal of Corporate Finance. Vol. 10. No. 5 : 703-728.
- Wulandari, Ndaruraningpuri. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance TerhadapKinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. 2006. Fokus Ekonomi. Vol 1. No.2.
- McGee, Robert W. *Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies*. 2008. Working Papers.
- Syakkroza, A. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. 2008. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Tania, Atika Lusi & Liana Dewi Susanti. *Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia)*. 2017. Hukum dan Ekonomi Syariah.